



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Aceh Selatan. Kota Sabulussalam. Provinsi Aceh.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA
SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh dimulai dari:

1. PBU-1A dengan koordinat $02^{\circ} 30' 00.682''$ LU dan $97^{\circ} 47' 28.304''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kampung Mukti Lincir Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampung Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-2 dengan koordinat $02^{\circ} 32' 54.344''$ LU dan $97^{\circ} 47' 44.093''$ BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
2. PBU-2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-3 dengan koordinat $02^{\circ} 34' 29.773''$ LU dan $97^{\circ} 48' 15.563''$ BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Panji Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
3. PBU-3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-4 dengan koordinat $02^{\circ} 36' 23.848''$ LU dan $97^{\circ} 48' 53.540''$ BT yang terletak pada Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Siperkas Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
4. PBU-4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5 dengan koordinat $02^{\circ} 37' 56.830''$ LU dan $97^{\circ} 49' 26.932''$ BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Oboh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
5. PBU-5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5A dengan koordinat $02^{\circ} 38' 13.115''$ LU dan $97^{\circ} 49' 30.459''$ BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Binanga Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
6. PBU-5A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-6 dengan koordinat $02^{\circ} 39' 11.061''$ LU dan $97^{\circ} 48' 48.671''$ BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Blukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
7. PBU-6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-6A dengan koordinat $02^{\circ} 40' 01.800''$ LU dan $97^{\circ} 49' 01.708''$ BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampung Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;